



**P U T U S A N**

No : 46/PDT.G/2014/PN.TBN

***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANAK AGUNG RAI ARTINI perempuan, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Banjar Ubud Tengah, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam hal ini memberi kuasa kepada IDA BAGUS RAI WIDNYANA, SH dan I MADE DWI SUPARTA, SH, keduanya advokat/pengacara, berkantor pada Yamadiphati Law Office, alamat Komplek Pertokoan Kertawijaya Blok D3, jalan Diponegoro, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 14 Maret 2014 Nomor : 34/SKN/PN.TBN/2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT ;

**M e l a w a n**

**Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No : 46/Pdt.G/2014/PN.TBN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK AGUS PRASTIAWAN, laki-laki, umur 43 tahun, alamat Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dalam hal ini memberi kuasa kepada I GUSTI AYU MARIATI, SH, MH Advokat dan DODY WIDNYANA MAHAYASA MENDALA, SH Asisten Advokat sama-sama berkantor di Jalan Gatot Subroto no. 27 A, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 40/SKN/PN.TBN/2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan PN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan pada tanggal 14 Maret 2014, Nomor : 46/ Pdt.G /2014/ PN.TBN, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum adat Bali pada tanggal 4 Juni 2000 di Desa tujuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1228/WNI/2001 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Putu Anjas Raindra Putra, lahir pada tanggal 20 Nopember 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3938/IST/2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1695/IST/2006 ;
3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat merasakan sangat bahagia, tetapi sekitar tahun 2002 goncangan rumah tangga mulai timbul karena Tergugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ditempatnya bekerja ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali menata perekonomian keluarga dengan cara membuka warung ditempat yang diberikan oleh orang tua Penggugat sehingga sedikit demi sedikit bisa untuk menopang biaya hidup keluarga, demikian juga Tergugat sebagai suami berusaha untuk berbisnis jual beli mobil bekas ;
5. Bahwa pada awalnya usaha Tergugat tersebut lancar-lancar saja, akan tetapi Tergugat semakin sering dan semakin lama pergi meninggalkan keluarga, yang awalnya 3 sampai 5 hari masih

**Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No : 46/Pdt.G/2014/PN.TBN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap wajar oleh Penggugat, setiap kali Penggugat menanyakan kepada Tergugat selalu menjadi sumber percekocan ;

6. Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan rumah dan keluarga semakin menjadi-jadi karena sudah sampai berbulan-bulan, maka percekocan dan perbedaan pendapat semakin sering terjadi, bahkan mengenai berbagai hal;
7. Bahwa terhadap perbedaan pendapat yang sering timbul dan mengakibatkan percekocan itu, Penggugat selaku istri telah berusaha mencari jalan keluar tidak pernah berhasil, bahkan semakin meruncing sehingga percekocan selalu tidak dapat dihindarkan lagi dan menjadi berkepanjangan ;
8. Bahwa percekocan kecil adalah hal biasa dalam rumah tangga, namun kalau sudah terlalu sering bahkan hampir setiap kali bertemu seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, hal itu sudah merupakan bukti tidak adanya keselarasan dan keharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan lagi karena percekocan yang terus menerus dan untuk menghindari tindakan yang sedemikian rupa, dengan terpaksa Penggugat hidup terpisah dengan Tergugat untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan baik terhadap diri Penggugat maupun terhadap diri Tergugat ;
10. Bahwa untuk sementara Penggugat hidup bersama anak laki-laki yang kedua yang bernama Kadek Billy Pradnyana, sedangkan anak



pertama yang bernama Putu Anjas Raindra Putra tinggal bersama orang tua Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Kadek Billy Pradnyana tetap diasuh dan berada di bawah pemeliharaan Penggugat sedangkan anak pertama yang bernama Putu Anjas Raindra Putra tetap diasuh dan berada di bawah pemeliharaan Tergugat ;

11. Bahwa karena tidak adanya lagi harapan Penggugat rukun kembali bersuami istri dengan Tergugat sehingga satu-satunya jalan yang Penggugat terpaksa harus tempuh adalah cerai bersuami-istri dengan Tergugat ;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dan usaha damai di luar Pengadilan untuk menyelesaikan masalah sudah dilakukan namun selalu gagal, sehingga tidak mungkin lagi, oleh karena itu terpaksa Penggugat ajukan persoalan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, dengan permohonan agar memanggil kedua belah pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat, pada suatu hari yang ditetapkan untuk pemeriksaan yang cermat dan bijaksana, mohon Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2000 sesuai



dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 1228/WNI/2001 adalah putus karena perceraian ;

- c. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kadek Billy Pradnyana, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sedangkan anak yang bernama Putu Anjas Raindra Putra, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ;
- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat telah datang menghadap Kuasanya bernama IDA BAGUS RAI WIDNYANA, SH dan I MADE DWI SUPARTA, SH Advokat/Pengacara berkantor pada Yamadipati Law Office, alamat Komplek Pertokoan Kertawijaya Blok D3, jalan Diponegoro, Denpasar, sedangkan pihak Tergugat datang Kuasanya bernama I GUSTI AYU MARIATI, SH, MH Advokat berkantor di Jalan Gatot Subroto no. 27A, Denpasar tersebut di atas ;



- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak memilih mediator sendiri, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk menunjuk Mediator, dan dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 26 Maret 2014 telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang bernama : I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH, MH sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, ternyata usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan laporan dari Mediator tertanggal 23 April 2014 ;

Menimbang, bahwa karena mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dari point 1 sampai dengan point 11 dalam gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2014, secara formil Tergugat telah mengakui kebenaran adanya dalil gugatan seperti itu ;
2. Bahwa benar apa yang diuraikan Penggugat pada poin 10 dalam gugatannya, bahwa anak yang bernama KADEK BILLY PRADNYANA yang dalam hal ini berada di bawah pemeliharaan dan diasuh oleh Penggugat, dalam hal ini Tergugat sebagai pihak Purusa dalam

**Halaman 7 dari 36 halaman Putusan No : 46/Pdt.G/2014/PN.TBN**





perkawinan yang dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali, masih dapat menerima, tetapi jika di kemudian hari Penggugat menikah lagi, maka pengasuhan si anak agar diberikan kepada Tergugat, sebagai pihak Purusa. Dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang dan perhatian serta ikut andil dalam mendidik anak tersebut, sebagai ibunya ;

3. Bahwa untuk itu Tergugat mohon kepada YTH Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan kami untuk melaksanakan hak dan kewajiban Tergugat, yaitu memelihara, membesarkan, memberikan pendidikan, serta kasih sayang kepada kedua putra kami ;
4. Bahwa benar terhadap poin 11 dari Penggugat, Tergugat sangat setuju dan mengakui secara formil dan bahkan Tergugat pun sangat setuju apabila YTH Majelis Hakim dapat mengabulkan ;

DAN ATAU

Menjatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian .

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon Putusan dari Majelis Hakim Yang Terhormat, yaitu :
  1. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juni 2000 dengan Akte Perkawinan No. 1228/WNI/2001 adalah putus karena perceraian .
  2. Menyatakan hukum Tergugat sah berkedudukan sebagai Purusa dan jika Penggugat menikah lagi, maka Tergugat ditetapkan untuk





mengasuh, memelihara dan membesarkan serta mendidik dan memberikan kasih sayang kepada kedua putra kami untuk selamanya ;

3. Agar Tergugat diberikan hak asuh ke Purusa untuk KADEK BILLY PRADNYANA secara penuh setelah anak tersebut tamat Sekolah Dasar terlepas dari Penggugat menikah lagi atau tidak ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat tidak akan menghambat proses persidangan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat melalui Kuasanya tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Juni 2014 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan jika ia tidak akan mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no. 1228/WNI/2001 tertanggal 12 Nopember 2001, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no. 3938/IST/2001 tertanggal 16 Nopember 2001, atas nama PUTU ANJAS RAINdra PUTRA, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , diberi tanda bukti P.2 ;



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no. 1695/IST/2006 tertanggal 24 April 2006, atas nama KADEK BILLY PRADNYANA, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : JERO MIASA**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 Juni 2000 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar cinta sama cinta ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama PUTU ANJAS RAINDRA PUTRA, lahir pada tanggal 20 Nopember 2000 dan KADEK BILLY PRADNYANA, lahir pada tanggal 20 September 2005 ;
- Bahwa perkawinan para pihak sudah dicatatkan dan sudah punya akta perkawinan ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis namun setelah kelahiran anaknya yang kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang pekerjaannya sebagai jual beli mobil sering mencari mobil ke Jawa dan jarang pulang kerumah di Ubud tempat istri dan anaknya tinggal namun Tergugat lebih sering pulang ke rumahnya di Tabanan sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Ubud bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa sehari-hari Penggugat berjualan di pasar Ubud sedangkan Tergugat bisnis jual beli mobil ;
- Bahwa mereka sudah pisah ranjang ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Ubud, Gianyar sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Br. Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Kab. Tabanan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang ketiga dalam perkawinan Penggugat ;



- Bahwa Tergugat sering menelpon anak-anaknya namun menelpon Penggugat (istrinya) tidak pernah ;
- Bahwa sekarang anaknya yang pertama tinggal bersama Tergugat dan kakeknya di Tabanan sedangkan anaknya yang kedua tinggal bersama Penggugat di Ubud;
- Bahwa selama mereka pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang kedua tersebut ;
- Bahwa untuk anak yang pertama sudah sekolah di Ubud dan setelah tamat SMP dicari oleh Tergugat dan sekolah di Tabanan sedangkan anaknya yang kedua masih sekolah di Ubud ;
- Bahwa anak yang pertama tidak pernah bertemu dengan Penggugat setelah mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anaknya karena anaknya tersebut sudah tidak ingat lagi dengan ibunya (Penggugat) demikian juga sebaliknya ;
- Bahwa tidak pernah diupayakan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan mereka ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok ;
- Bahwa pada awalnya Tergugat sering pulang ke rumah di Ubud untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya dan sempat tinggal selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari lalu pergi lagi ke Jawa dengan alasan mencari mobil, setelah itu berselang 6 (enam) bulan sekali Tergugat baru datang lagi ke Ubud menengok istri dan anak-anaknya, dan sekarang sampai 4



(empat) tahun Tergugat tidak pernah lagi menengok istri dan anaknya di Ubud;

- Bahwa Penggugat tinggal di Ubud secara baik-baik dan saat itu tidak ada masalah ;
- Bahwa pada saat itu anaknya yang pertama dijemput oleh pamannya ke Ubud untuk diajak dan disekolahkan di Tabanan ;
- Bahwa untuk anaknya yang pertama biaya sekolah ditanggung oleh Tergugat bersama dengan kakeknya di Tabanan sedangkan untuk anaknya yang kedua biaya sekolah ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa menurut saksi Tergugat sudah tidak pernah pulang ke Ubud sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan saksi tidak pernah mendengar lagi kabarnya Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Ubud, tidak pernah dari pihak keluarga Tergugat mencari Penggugat untuk diajak kembali pulang kerumah Tergugat ;
- Bahwa sampai adanya gugatan ini diajukan, apakah saksi pernah mendengar kalau Tergugat sudah punya wanita idaman lain (WIL) di Jawa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya atas informasi dari Penggugat sendiri katanya suaminya (Tergugat) punya pacar di Jawa, sudah kawin dan punya anak di Jawa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat ataupun keluarga Tergugat tentang keberadaan Penggugat selama tinggal di Ubud ;



- Bahwa selama ini Penggugat dan anaknya tidak pernah sembahyang ataupun ikut upacara di Tabanan ;

**SAKSI II : ANAK AGUNG GEDE PUTRA BUDIANA**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 Juni 2000 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar cinta sama cinta ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama PUTU ANJAS RAINDRA PUTRA, lahir pada tanggal 20 Nopember 2000 dan KADEK BILLY PRADNYANA, lahir pada tanggal 20 September 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis namun setelah kelahiran anaknya yang kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada percekocokan dan pertengkaran ;



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang pekerjaannya sebagai jual beli mobil sering mencari mobil ke Jawa dan jarang pulang kerumah di Ubud tempat istri dan anaknya tinggal namun ketika datang dari Jawa Tergugat lebih sering pulang ke rumahnya di Tabanan sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya ;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Ubud bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Ubud secara baik-baik dan saat itu tidak ada masalah ;
- Bahwa sehari-hari Penggugat berjualan di pasar Ubud sedangkan Tergugat bisnis jual beli mobil ;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah ranjang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Ubud, Gianyar sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Br. Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Kab. Tabanan ;
- Bahwa saksi pernah mendengarnya bahwa Tergugat punya pacar di Jawa ;
- Bahwa Tergugat sering menelpon anak-anaknya namun menelpon Penggugat (istrinya) tidak pernah ;





- Bahwa sekarang anaknya yang pertama tinggal bersama Tergugat dan kakeknya di Tabanan sedangkan anaknya yang kedua tinggal bersama Penggugat di Ubud ;
- Bahwa selama mereka pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang kedua tersebut ;
- Bahwa untuk anak yang pertama sudah sekolah di Ubud dan setelah tamat SMP dicari oleh Tergugat dan sekolah di Tabanan sedangkan anaknya yang kedua masih sekolah di Ubud ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anaknya yang pertama ke rumah di Tabanan ataupun disekolahnya ;
- Bawha selama ini tidak pernah diupayakan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan mereka ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok ;
- Bahwa pada awalnya Tergugat sering pulang kerumah di Ubud untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya dan sempat tinggal selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari lalu pergi lagi ke Jawa dengan alasan mencari mobil, setelah itu berselang 6 (enam) bulan sekali Tergugat baru datang lagi ke Ubud menengok istri dan anak-anaknya, dan sekarang sejak tahun 2010 Tergugat tidak pernah lagi menengok istri dan anaknya di Ubud;
- Bahwa untuk anaknya yang pertama biaya sekolah ditanggung oleh Tergugat bersama dengan kakeknya di Tabanan sedangkan untuk anaknya yang kedua biaya sekolah ditanggung oleh Penggugat sendiri ;



- Bahwa saksi pernah mendengarnya katanya Tergugat punya pacar di Jawa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya atas informasi dari Penggugat sendiri katanya suaminya (Tergugat) punya pacar di Jawa, sudah kawin dan punya anak di Jawa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat ataupun keluarga Tergugat tentang keberadaan Penggugat selama tinggal di Ubud ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang ke Ubud sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan saksi tidak pernah mendengar lagi kabarnya Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Ubud, dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali pulang kerumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan benar dan tidak berkeberatan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. 1228/WNI/2001 tertanggal 12 Nopember 2001, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.1 ;



2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5102051912060002 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Kepala Keluarga I Kadek Agus Prastiawan, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda bukti T.2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : NI KETUT SUPARTINI**

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 Juni 2000 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar cinta sama cinta ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama PUTU ANJAS RAINDRA PUTRA, lahir pada tanggal 20 Nopember 2000 dan KADEK BILLY PRADNYANA, lahir pada tanggal 20 September 2005 ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan namun hanya 15 (lima belas) hari dan selanjutnya mereka tinggal di Ubud dan kalau ada upacara Penggugat dan Tergugat pulang ke Tabanan, setelah itu mereka balik dan tinggal di Ubud di rumah mertuanya;
- Bahwa sehari-hari Penggugat berjualan di pasar Ubud sedangkan Tergugat bisnis jual beli mobil dan mencari mobil sampai ke Jawa ;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis namun setelah kelahiran anaknya yang kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang pekerjaannya sebagai jual beli mobil sering mencari mobil ke Jawa dan kadang-kadang 2 (dua) minggu baru pulang bahkan sering tidak pulang sampai 1 (satu) bulan. Dengan demikian Tergugat jarang pulang kerumah di Ubud tempat istri dan anaknya tinggal, hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mencari mobil ke Jawa kalau ada orderan sehingga kadang-kadang bisa 2 (dua) minggu sekali ke Jawa dan bisa juga satu bulan sekali ;
- Bahwa mereka sudah pisah ranjang ;



- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Ubud, Gianyar sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Br. Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Kab. Tabanan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sekarang anaknya yang pertama tinggal bersama Tergugat dan kakeknya di Tabanan sedangkan anaknya yang kedua tinggal bersama Penggugat di Ubud ;
- Bahwa selama mereka pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang kedua tersebut ;
- Bahwa untuk anak yang pertama sudah sekolah di Ubud dan setelah tamat SMP dicari oleh Tergugat dan sekolah di Tabanan sedangkan anaknya yang kedua masih sekolah di Ubud ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anaknya yang pertama ke rumah di Tabanan ataupun disekolahnya ;
- Bahwa kalau dulu Tergugat sering datang ke Ubud untuk menengok istri dan anaknya namun sejak sekitar tahun 2010 Tergugat jarang datang ke Ubud untuk menengok istri dan anaknya ;
- Bahwa selama ini belum pernah diupayakan pertemuan keluarga karena saat ini orang tua Tergugat dalam keadaan sakit dan tidak bisa jalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah para pihak masih bisa rujuk semuanya terserah pada Penggugat dan Tergugat sendiri ;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung para pihak ribut ketika mereka sedang tinggal di rumah di Tabanan dan kadang pula mereka ribut di mobil ketika akan berangkat ke Ubud ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti permasalahan apa yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat para pihak ribut dan saksi menyarankan agar mereka diam namun tidak pernah dihiraukan
- Baha pada awalnya Tergugat sering pulang kerumah di Ubud untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya dan sempat tinggal selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari lalu pergi lagi ke Jawa dengan alasan mencari mobil, setelah itu berselang 6 (enam) bulan sekali Tergugat baru datang lagi ke Ubud menengok istri dan anak-anaknya, dan sekarang sampai 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah lagi menengok istri dan anaknya di Ubud;
- Bahwa Penggugat tinggal di Ubud secara baik-baik dan saat itu tidak ada masalah ;
- Bahwa untuk anaknya yang pertama biaya sekolah ditanggung oleh Tergugat bersama dengan kakeknya di Tabanan sedangkan untuk anaknya yang kedua biaya sekolah ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Ubud, tidak pernah dari pihak keluarga Tergugat mencari Penggugat untuk diajak kembali pulang ke rumah Tergugat ;
- Bahwa mereka hanya bertengkar mulut saja ;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi pokok pertengkaran namun yang saksi lihat mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saat ini Tergugat masih sering ke Jawa mencari mobil ;
- Bahwa saat ini yang merawat anaknya yang pertama adalah saksi bersama kakeknya di Tabanan ;
- Bahwa saksi adalah sebagai pengasuh dari anaknya Penggugat dan Tergugat selama ia tinggal di Tabanan ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah istrinya di Ubud setelah mereka pisah ;

### SAKSI II : I WAYAN MURJANA

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pihak tetapi sudah jauh ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 Juni 2000 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar cinta sama cinta ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama PUTU ANJAS RAINDRA PUTRA, lahir pada tanggal 20 Nopember 2000 dan KADEK BILLY PRADNYANA, lahir pada tanggal 20 September 2005;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan namun hanya 15 (lima belas) hari dan selanjutnya mereka tinggal di Ubud dan kalau ada upacara Penggugat dan Tergugat pulang ke Tabanan, setelah itu mereka balik dan tinggal di Ubud di rumah mertuanya;
- Bahwa sehari-hari Penggugat berjualan di pasar Ubud sedangkan Tergugat bisnis jual beli mobil dan mencari mobil sampai ke Jawa ;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis namun setelah kelahiran anaknya yang kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena maslaah ekonomi dimana Tergugat yang pekerjaannya sebagai jual beli mobil sering mencari mobil ke Jawa dan kadang-kadang 2 (dua) minggu baru pulang bahkan sering tidak pulang sampai 1 (satu) bulan. Dengan demikian Tergugat jarang pulang kerumah di Ubud tempat istri dan anaknya tinggal, hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa mereka sudah pisah ranjang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Ubud, Gianyar sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Br. Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Kab. Tabanan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sekarang anaknya yang pertama tinggal bersama Tergugat dan kakeknya di Tabanan sedangkan anaknya yang kedua tinggal bersama Penggugat di Ubud ;
- Bahwa selama mereka pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang kedua tersebut ;
- Bahwa untuk anak yang pertama sudah sekolah SMP di Tabanan sedangkan anaknya yang kedua masih sekolah SD di Ubud ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anaknya yang pertama ke rumah di Tabanan ataupun disekolahnya ;
- Bahwa kalau dulu Tergugat sering datang ke Ubud untuk menengok istri dan anaknya namun sejak sekitar tahun 2010 Tergugat jarang datang ke Ubud untuk menengok istri dan anaknya ;
- Bahwa pernah diupayakan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan mereka tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk kembali ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti namun sepertinya mereka sudah tidak bisa rujuk kembali ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat ribut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi permasalahannya karena masalah ekonomi dan masalah kecemburuan Penggugat terhadap adanya orang ketiga ;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka ribut dan saksi menyarankan agar mereka diam namun tidak pernah dihiraukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak ada komunikasi ;
- Bahwa untuk anaknya yang pertama biaya sekolah ditanggung oleh Tergugat sedangkan untuk anaknya yang kedua biaya sekolah ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Ubud, tidak pernah dari pihak keluarga Tergugat mencari Penggugat untuk diajak kembali pulang ke rumah Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan biasa ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa kedua nama anaknya tetap mengikuti nama keluarga Tergugat yaitu wangsa sudra/biasa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 hanya pihak Kuasa Tergugat saja yang mengajukan Kesimpulan, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

**Halaman 25 dari 36 halaman Putusan No : 46/Pdt.G/2014/PN.TBN**



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Hindu yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 4 Juni 2000 di Desa Tujuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Tabanan tanggal 12 Nopember 2001 no. 1228/WNI/2001 (bukti P. 1) ;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan, Penggugat merasakan sangat bahagia, tetapi sekitar tahun 2002 guncangan rumah tangga mulai timbul karena Tergugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ditempatnya bekerja,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kembali menata perekonomian keluarga dengan cara membuka warung ditempat yang diberikan oleh orang tua Penggugat sehingga sedikit demi sedikit bisa untuk menopang biaya hidup keluarga, demikian juga Tergugat sebagai suami berusaha untuk berbisnis jual beli mobil bekas yang kemudian dalam bisnisnya tersebut Tergugat semakin sering dan semakin lama meninggalkan keluarga sehingga menjadi sumber percekcoakan karena lama-lama kepergian Tergugat sampai



berbulan-bulan, dan Penggugat telah berusaha mencari jalan keluar ternyata tidak berhasil sehingga kemudian para pihak hidup terpisah yang mana Penggugat hidup bersama anak yang kedua yaitu Kadek Billy Pradnyana di Ubud sedangkan Tergugat masih sering pergi ke Jawa dan pulanginya ke rumah orang tuanya di Tabanan, dan untuk anak yang pertama yaitu Putu Anjas Raindra Putra tinggal bersama orang tua Tergugat di Tabanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak adanya lagi harapan rukun kembali sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan jawaban pertama oleh Tergugat dan replik oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap masalah ini telah diajukan bukti-bukti dari kedua belah pihak sebagaimana tercantum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan saksi dari pihak Penggugat yaitu 1. Jero Miasa , saksi 2. Anak Agung Gede Putra Rudiana maupun saksi dari pihak Tergugat yaitu saksi 1. Ni Ketut Supartini, saksi 2. I Wayan Murjana dihubungkan dengan alat bukti surat bukti P.1 dan T.1 , diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu pada tanggal 4 Juni 2000 di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan Tergugat sebagai Purusa dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan no. 1228/WNI/2001 (bukti P.1 dan T.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi cek-cok atau perselisihan hingga akhirnya Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat , pada awalnya setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan ;

Menimbang, bahwa mereka disana baik-baik saja hingga kemudian Penggugat tinggal di Ubud karena Penggugat berjualan di pasar Ubud sedangkan Tergugat bisnis jual beli mobil, dan dalam bisnis tersebut Tergugat sering pulang pergi ke Jawa dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya di Ubud dengan sesekali pulang menengok namun lama kelamaan semakin jarang Tergugat pulang menengok ke Ubud dan sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah lagi menengok istri dan anaknya di Ubud ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekarang Penggugat tinggal di Ubud bersama anak yang kedua sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tabanan bersama anak yang pertama ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat, awalnya setelah menikah para pihak tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tabanan tetapi kemudian mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ubud, sehari-hari Penggugat berjualan di pasar Ubud sedangkan Tergugat bisnis jual beli mobil dengan mencari mobil sampai ke Jawa, setelah kelahiran anak yang kedua rumah tangga para pihak sering ada percetakan karena Tergugat yang dalam pekerjaannya mencari mobil sampai ke Jawa sering meninggalkan keluarga, mulanya masih sering pulang ke Ubud tetapi lama-lama menjadi jarang pulang menengok anak istrinya sehingga kemudian mereka pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang dimana Penggugat tinggal di Ubud bersama anak kedua dan Tergugat tinggal di Tabanan bersama anak yang pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian pihak keluarga sudah menasehati tetapi tidak dihiraukan, sedangkan antar keluarga besar tidak pernah diadakan pertemuan untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena terjadi percetakan yang tidak bisa didamaikan lagi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian telah terjadi, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri wajib mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil di Tabanan untuk mendaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar anak yang bernama Kadek Billy Pradnyana, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sedangkan anak yang bernama Putu Anjas Raindra Putra, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, oleh karena sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal



45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan kedua anak hasil dari perkawinan para pihak yaitu anak pertama yang bernama Putu Anjas Raindra Putra anak laki-laki yang lahir di Tabanan pada tanggal 20 Nopember 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. 3938/IST/2001 masih berumur sekitar 14 (empat belas) tahun sedangkan anak kedua yaitu laki-laki bernama KADEK BILLY PRADNYANA yang lahir di Tabanan pada tanggal 20 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. 1695/IST/2006 masih berumur sekitar 8 (delapan) tahun sehingga dapat dikatakan jika kedua anak tersebut belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri maka berdasar pada ketentuan tersebut maka Majelis berpendapat lebih patut dan adil apabila kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan seperti kondisi sekarang demi kebaikan psikologis anak-anak tersebut, dengan demikian untuk petitum yang ketiga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawaban dalam pokok perkara dan dalam kesimpulannya memohon agar diberikan hak asuh atas kedua anaknya tetapi dalam proses pembuktian di persidangan ternyata tidak dapat membuktikan tentang permohonannya tersebut yaitu sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang menerangkan jika selama para pihak pisah rumah ternyata Tergugat jarang atau tidak pernah menengok apalagi memberikan nafkah kepada anak keduanya yang tinggal dengan



Penggugat di Ubud, oleh karenanya permohonan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 122/WNI/2001 adalah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kadek Billy Pradnyana, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sedangkan anak

**Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No : 46/Pdt.G/2014/PN.TBN**



yang bernama Putu Anjas Raindra Putra, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 oleh kami SUPRPTI, SH, MH sebagai Ketua Majelis, SAMI ANGGRAENI, SH dan I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh I NYOMAN RUDITA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**



SAMI ANGGRAENI, S.H.

SUPRPTI, SH , MH

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA , S.H.

**Panitera Pengganti**

I NYOMAN RUDITA, SH

Perincian Biaya Perkara no 46/Pdt.G/2014/PN TBN:

1. Biaya pendaftaran.....	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses .....	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan .....	: Rp	225.000,-
4. Biaya materai.....	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah .....	: Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Catatan:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding telah lampau maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Juli 2014, No. 46/Pdt.G/2014/PN.Tbn. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Juli 2014.

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**

**NIP. 19550217 197511 1 001.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)